

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2013

PENGADILAN AGAMA GRESIK



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121

Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981685

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP dilingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Gresik tahun 2013.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Gresik, 24 Januari 2014
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,

Hj. Mudjiati, S.H.
NIP. 19570822 198101 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Fungsi	2
	1. Kedudukan	2
	2. Tugas Poko dan Fungsi	8
	C. Struktur Organisasi	11
	D. Sistematika Penyajian	14
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014	16
	1. Visi dan Misi	16
	2. Tujuan dan Sasaran	18
	3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	20
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2013	21
	D. Penetapan Kinerja Tahun 2013	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	
	A. Pengukuran Kinerja	26
	B. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja	28
	C. Akuntabilitas Keuangan	44
BAB IV	PENUTUP	45
	A. Simpulan	45
	B. Saran	46
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantulkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 km² dan jumlah penduduk sampai akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa (Gresik Dalam Angka 2013).

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi dari 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Sidokumpul | 12. Karangpoh |
| 2. Tlogopatut | 13. Karangturi |
| 3. Ngipik | 14. Sukorame |
| 4. Tlogopojok | 15. Trate |
| 5. Sukodono | 16. Pekauman |
| 6. Kroman | 17. Tlogobendung |
| 7. Lumpur | 18. Gapurosukolilo |
| 8. Kemuteran | 19. Pulo pancikan |

- | | |
|----------------|-----------------|
| 9. Kebungson | 20. Sidorukun |
| 10. Pekelingan | 21. Kramatinggi |
| 11. Bedilan | 22. Tapen |
2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):
- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Kawisanyar | 12. Karangkring |
| 2. Sidomoro | 13. Giri |
| 3. Segoromadu | 14. Sekarkurung |
| 4. Indro | 15. Prambangan |
| 5. Nagosari | 16. Kedanyang |
| 6. Sidomukti | 17. Randuagung |
| 7. Gending | 18. Krembangan |
| 8. Singosari | 19. Klangonan |
| 9. Kebomas | 20. Dahanrejo |
| 10. Tenggulunan | 21. Patuk |
| 11. Gulomantung | 22. Sukorejo |
3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 10 km):
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Manyarejo | 13. Betoyokauman |
| 2. Manyar Sidomukti | 14. Betoyoguci |
| 3. Manyar Sidorukun | 15. Suci |
| 4. Banyuwangi | 16. Roomo |
| 5. Karangrejo | 17. Sukomulyo |
| 6. Sembayat | 18. Leran |
| 7. Ngampel | 19. Penganden |
| 8. Gumeno | 20. Banjarsari |
| 9. Pejanggaran | 21. Pongangan |
| 10. Morobakung | 22. Yosowilangun |
| 11. Tangulrejo | 23. Tebalo |
| 12. Sumberejo | |
4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 14 km):
- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Cerme Kidul | 14. Iker-iker geger |
| 2. Cerme Lor | 15. Betiting |
| 3. Pandu | 16. Dungus |
| 4. Jono | 17. Dampaan |
| 5. Tambakberas | 18. Dooro |
| 6. Banjarsari | 19. Lengkong |
| 7. Padeg | 20. Dadapkuning |
| 8. Semampir | 21. Guranganyar |
| 9. Gedangkulut | 22. Morowudi |
| 10. Wedani | 23. Ngembung |
| 11. Kambingan | 24. Sukoanyar |
| 12. Ngabetan | 25. Kandangan |
| 13. Cagakagung | |

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 22 km):

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Bulurejo | 13. Sirnoboyo |
| 2. Klampok | 14. Kedungrukem |
| 3. Dermo | 15. Munggingianti |
| 4. Kedungsekar | 16. Deliksumber |
| 5. Metatu | 17. Sedapurklagen |
| 6. Pundurate | 18. Bulangkulon |
| 7. Jatirembe | 19. Bengkelolor |
| 8. Jogodalu | 20. Gluranploslo |
| 9. Mungugebang | 21. Lundo |
| 10. Karangkidul | 22. Balongtunjung |
| 11. Banter | 23. Balongmojo |
| 12. Kalipadang | |

6. Kecamatan Balongpanggung terdiri dari 25 desa/kelurahan radius II (0-30km):

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Balongpanggung | 14. Wahas |
| 2. Pacuh | 15. Kedungpring |
| 3. Klotok | 16. Pucung |
| 4. Ganggang | 17. Karangsemanding |
| 5. Ngasin | 18. SekarpPutih |
| 6. Pinggir | 19. Wotansari |
| 7. Dohoagung | 20. Banjaragung |
| 8. Tenggor | 21. Dapet Kedungbaru |
| 9. Babadan | 22. Tanahlandean |
| 10. Kedungsumber | 23. Ngampel |
| 11. Bandungsekar | 24. Brangkal |
| 12. Mojogede | 25. Gresikdelik |
| 13. Wonorejo | |

7. Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0-15km):

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Duduk Sampeyan | 13. Pandanan |
| 2. Petisbenem | 14. Kandangan |
| 3. Kawistowindu | 15. Panjunan |
| 4. Kemudi | 16. Tumapel |
| 5. Kamat Kulon | 17. Sumengko |
| 6. Wadak Lor | 18. Samirplapan |
| 7. Wadakkidul | 19. Gredek |
| 8. Bendungan | 20. Tebalon |
| 9. Palebon | 21. Ambeng-ambeng |
| 10. Glanggang | Watangrejo |
| 11. Tambakrejo | 22. Tirem |
| 12. Setrohadi | 23. Sumari |

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 25 km):

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Bunderan | 12. Racihtengah |
| 2. Purwodadi | 13. Racihkulon |
| 3. Srowo | 14. Golokan |
| 4. Sedagaran | 15. Sambipondok |
| 5. Pengulu | 16. Wadeng |
| 6. Kauman | 17. Gedangan |
| 7. Asempapak | 18. Sukorejo |
| 8. Mriyunan | 19. Lasem |
| 9. Mojoasem | 20. Kertosono |
| 10. Ngawen | 21. Sidomulyo |
| 11. Randuboto | |

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa/kelurahan radius II (0 - 36 km):

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pangkahkulon | 8. Kebonagung |
| 2. Pangkahwetan | 9. Banyu Urip |
| 3. Karangrejo | 10. Ngimboh |
| 4. Ketapanglor | 11. Cangaan |
| 5. Tanjangawan | 12. Gosari |
| 6. Glatik | 13. Sekapuk |
| 7. Bolo | |

10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 44 km):

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Surowiti | 9. Sumurber |
| 2. Prupuh | 10. Serah |
| 3. Dalegan | 11. Sukodono |
| 4. Campurejo | 12. Petung |
| 5. Banyutengah | 13. Wotan |
| 6. Ketanen | 14. Doudo |
| 7. Siwalan | 15. Panceng |
| 8. Pantenan | |

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 18 km):

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Bungah | 12. Raciwetan |
| 2. Sukorejo | 13. Sidomukti |
| 3. Bedanten | 14. Mojopurogede |
| 4. Sugonlegowo | 15. Mojopurowetan |
| 5. Indrodelik | 16. Melirang |
| 6. Kisik | 17. Sidorejo |
| 7. Abar-abir | 18. Masangan |
| 8. Kemangi | 19. Sukowati |
| 9. Gumeng | 20. Tanjungwedoro |
| 10. Pegundan | 21. Watuagung |

11. Sidokumpul
12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius II (0 - 30 km):
 1. Madumulyorejo
 2. Bulangan
 3. Baron
 4. Tiremenggal
 5. Sekargadung
 6. Karangcangkring
 7. Sembungan Kidul
 8. Bangeran
 9. Ima'an
 10. Jrebung
 11. Tebuwung
 12. Mojopetung
 13. Mentaras
 14. Petiyin Tunggal
 15. Babaksari
 16. Sembunganyar
 17. Padangbandung
 18. Sambogunung
 19. Lowayu
 20. Dukunanyar
 21. Kalirejo
 22. Dukuhkember
 23. Wonokerto
 24. Sawo
 25. Gedongkedokan
 26. Babakbawo
13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0 - 33km):
 1. Driyorejo
 2. Cangkir
 3. Bambe
 4. Karangandong
 5. Banjaran
 6. Tanjungan
 7. Mojosarirejo
 8. Sumpat
 9. Kesambenwetan
 10. Petiken
 11. Tenaru
 12. Mulung
 13. Gadung
 14. Radengansari
 15. Wedoroanom
 16. Krikilan
14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0-39 km):
 1. Wringinanom
 2. Mondowuku
 3. Sumbergede
 4. Kesambenkulon
 5. Soko
 6. Sembung
 7. Pedagangan
 8. Watestanjung
 9. Lebanisuko
 10. Pasinan Lemah Putih
 11. Sumengko
 12. Lebaniwaras
 13. Sumberwaru
 14. Sumberrame
 15. Kedunganyar
 16. Kepuhklagen
15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 27 km):
 1. Kedamean
 2. Cermenlerek
 9. Slempit
 10. Katimoho

- | | |
|----------------|-----------------|
| 3. Lampah | 11. Tanjung |
| 4. Glidah | 12. Ngepung |
| 5. Tulung | 13. Banyuurip |
| 6. Turirejo | 14. Menunggal |
| 7. Mojowuku | 15. Belahanrejo |
| 8. Sidoraharjo | |
16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius II (0 - 26 km):
- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Menganti | 12. Hendrosari |
| 2. Mojotengah | 13. Boboh |
| 3. Hulakan | 14. Putatlor |
| 4. Sidowungu | 15. Boteng |
| 5. Setro | 16. Palem Watu |
| 6. Laban | 17. Sidojangkung |
| 7. Pengalangan | 18. Domas |
| 8. Randupadangan | 19. Gading Watu |
| 9. Dracang | 20. Brikang |
| 10. Gempolkurung | 21. Pranti |
| 11. Kapatihan | 22. Beton |

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama, yaitu “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administratif kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan, terkecuali biaya perkara);

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarrmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya bekerja sama dengan Kementrian Agama.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Gresik, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ***Standart Operasional Prosedur (SOP)***, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan ***analisa beban kerja*** yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor :

W13-

A17/3784/HK.05/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang ***Pelayanan Publik*** yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Oleh karenanya untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan pelayanan terbaik /pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Gresik menyusun pedoman pelayanan (Standard Operational Procedure) yang meliputi SOP bidang Kesekretariatan maupun bidang Kepaniteraan sebagai berikut:

- A. Bidang Kesekretariatan meliputi :
 1. SOP Penerimaan Perkara di TK I
 2. SOP Pendaftaran Prodeo]
 3. SOP Pencatatan Perkara masuk,PMH dan PHS
 4. SOP Pemanggilan para pihak berperkara
 5. SOP Tata Persidangan
 6. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
 7. SOP Permohonan Kasasi
 8. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis hakim
 9. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya
 10. SOP Penyampaian Salinan Putusan
 11. SOP Pengambilan Akta Cerai
 12. SOP Pelayanan Legalisasi Produk
 13. SOP Proses Pemberkas Perkara
 14. SOP Pengarsipan Berkas Perkara
 15. SOP Permohonan Perkara Kasasi
 16. SOP Permohonan Perkara Kasasi
 17. SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali
 18. SOP Publikasi Putusan
 19. SOP Sita jaminan,Sita Eksekusi
 20. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
 21. SOP Upload Salinan Putusan Ke MARI
 22. SOP Implementasi SIADFA Plus

- B. Bidang Kepaniteraan meliputi :
1. SOP Usul kenaikan Pangkat
 2. SOP Kenaikan Gaji Berkala
 3. SOP Pembuatan Karpeg, karsu
 4. SOP Pembuatan Taspen dan Askes
 5. SOP Pengajuan Cuti
 6. SOP Penjatuhan Hukum Disiplin Pegawai
 7. SOP Protokoler Pelantikan Pejabat dan PNS
 8. SOP Tim Promisi dan Mutasi
 9. SOP Administrasi Pelaporan Keuangan
 10. SOP Pelaksanaan Anggaran
 11. SOP Perencanaan Anggaran/Kegiatan
 12. SOP Tertib Administrasi Pembukuan Keuangan
 13. SOP Information Technology
 14. SOP Pengadaan barang dan Jasa
 15. SOP Perlengkapan
 16. SOP Tata Persuratan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Namun sejak belakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari mahkamah Agung R.I serta Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Gresik masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil Panitera, beberapa orang

Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang jurusita”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa ”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan” hal ini berbeda dengan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaruhi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.

Dengan struktur Organisasi Pengadilan Agama sebagaimana maksud ketentuan diatas, Pengadilan Agama Gresik menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas Pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Gresik baik dalam bidang kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas pokok dan fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Gresik secara baik dan lancar.

3. Tugas pokok dan fungsi Panitera/Sekretaris

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Gresik serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Gresik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera

Mewakili Panitera dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Gresik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris
Mewakili Sekretaris dalam : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Gresik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan.
7. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan permohonan.
8. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan Hukum.
9. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan umum Pengadilan Agama Gresik.
10. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana.
11. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan keuangan dan perencanaan.
12. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti
Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas-tugas yang diberikan oleh panitera.
13. Tugas pokok dan fungsi Jurusita / Jurusita Pengganti
Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua perintah pimpinan, ketua majelis hakim, dan panitera di bidang kejurusitaan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Gresik disusun sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan.
Bab II	Perencanaan dan Penetapan Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Disini akan dijelaskan tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Gresik.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2013, dan menguraikan saran/rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
	Lampiran	yaitu Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, rencana kinerja tahun 2014, dan matriks rencana strategis 2010-2014, serta SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014

Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Gresik diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA GRESIK YANG MANDIRI TERHORMAT DAN BERMARTABAT”***.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat.
2. Menciptakan Putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat.
3. Meningkatkan kualitas Aparat Pengadilan Agama Gresik yang berwawasan luas, profesional dan berakhlak mulia.
4. Memberi Akses berbasis IT terhadap pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Agama Gresik secara Transparan dan Akuntabel.

Atas dasar visi dan misi tersebut diatas, maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tahun 2010-2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas pembaruan di lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7. “Justice For All” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Gresik.

2. Tujuan dan Sasaran Misi

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
3. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan SDM yang Profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Gresik menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%

		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
		i. Persentase minutasi berkas perkara	95%
2.	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%
		b. Persentase perkara yang disidangkan	90%
		c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
		d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	85%
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding	100%
		- Kasasi	95%
		- Peninjauan Kembali	100%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor: 1-144/KMA/SK/20011 tersebut Pengadilan Agama Gresik telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Gresik telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Gresik dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/3783/HK.05/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.

Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Gresik tersebut telah diatur Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan, Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan Administrasi Persidangan.

Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Gresik telah memiliki website dengan alamat : www.pagresik.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2013

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan	76%
		c.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		d.Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	1000%
		e.Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		g.Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%
		h.Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
		i. Persentase minutasi berkas perkara	95%
2.	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a.Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%
		b.Persentase perkara yang disidangkan	85%
		c.Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	100%
		d.Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
		e.Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	80%
		- Peninjauan Kembali	100%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA



PENGADILAN AGAMA GRESIK
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hj. Mudjiati, S.H.

Jabatan : Panitera / Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 24 Januari 2014
Pihak Pertama
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.
NIP. 196106111988032004

Hj. Mudjiati, S.H.
NIP. 195708221981012001

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Gresik, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	1000%
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%
		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
		i. Persentase minutasi berkas perkara	95%
		2.	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
b. Persentase perkara yang disidangkan	85%		
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	100%		

		d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%
		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	80%
		- Peninjauan Kembali	100%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	77%	77,65%	101
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%	97,72%	99,71
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	83,33%	83,33
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	0%	0
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	0%	0
		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	70%	86,461%	123
		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	95%	97%	102

		i. Persentase minutasasi berkas perkara	95%	99,23%	104
2	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100
		b. Persentase perkara yang disidangkan	85%	88%	103
		c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100
		d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100
		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	90%	95%	105
3	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:			
		- Banding	100%	99,33%	99,33
		- Kasasi	80%	64,26%	80,35
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100
5	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	90%	112
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0

* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Realisasi pada

akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 4 (empat) indikator tidak tercapai yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
2. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.
4. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hokum Kasasi

Sedangkan 3 indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu :

1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum.
2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
3. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100

Sisa perkara tahun 2012 = 462 perkara

Sisa perkara tahun 2012 yang telah diputus pada tahun 2013 = 462 perkara

Realisasi = $462/462 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 telah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama Gresik berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara yang ditangani tahun 2011 = 449 perkara

Sisa perkara tahun 2011 yang telah diputus pada tahun 2012 = 449 perkara

Realisasi = $449/449 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012 telah mencapai target, yaitu 100%.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	77%	77,65%	101

Perkara masuk tahun 2013 = 2.108 perkara

Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2013 = 1.637 perkara

Realisasi = $1.637/2.108 \times 100 = 77,65\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $77/77,65 \times 100 = 101\%$

Perkara masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.108 perkara. Dalam tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara sebanyak 2099 perkara terdiri dari perkara tahun 2012 sebanyak 462 dan perkara tahun 2013 sebanyak 1637 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2013 adalah 77,65%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target, yaitu 101% dari 100% target yang telah ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk persentase penyelesaian perkara ini. Namun target 77% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Gresik adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara tahun 2013 yang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik adalah 2.108 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 77%, maka perkara yang

harus diputus adalah $77\% \times 2.108 = 1.623$ perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak $1.623 : 12 = 135$ perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 10 orang (8 majelis hakim), maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 17 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 77% penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.

Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara masuk tahun 2012 = 2.087 perkara

Perkara tahun 2012 yang diputus = 1.625 perkara

Realisasi = $1.625/2.087 \times 100 = 77\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 = $77/76 \times 100 = 101\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012, namun walaupun demikian untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sudah mencapai target 100%.

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%	97,72%	99,71

Perkara putus lebih dari 6 bulan = 48 perkara

Perkara masuk = 2.108 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = $2.108 - 48 = 2.060$

Realisasi = $2.060/2.108 \times 100 = 97,72\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $97,72/98 \times 100 = 99,71\%$

Dengan demikian untuk indikator kinerja belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan.

Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara putus lebih dari 6 bulan = 24 perkara

Perkara masuk = 2.087 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = $2.087 - 24 = 2.063$

Realisasi = $2.063/2.087 \times 100 = 98,85\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $98,85/98 \times 100 = 100,86\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 terjadi penurunan prosentase jika dibandingkan dengan tahun 2012.

d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	83,33%	83.33

Perkara prodeo yang masuk = 12 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus = 10 perkara

Realisasi = $10/12 \times 100 = 83,33\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $83,33/100 \times 100 = 83,33\%$

Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara Prodeo diterima = 11 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus = 11 perkara

Realisasi = $11/11 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 dalam pencapaian target, terjadi penurunan, hal ini disebabkan perkara prodeo tersebut baru akan disidangkan pada bulan Januari 2014, karena Tergugat ghoib.

e. **Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	0%	0

Jumlah Pemohon Posbakum = 0 pemohon

Jumlah Pemohon Posbakum yang dilayani = 0 perkara

Realisasi = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk kegiatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum adalah 0% karena tidak ada kegiatan.

Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2013 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapat anggaran untuk layanan Posbakum, sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.

f. **Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling**

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	100%	0%	0

Perkara sidang keliling = 0 perkara

Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0 perkara

Realisasi = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 0% karena tidak ada kegiatan.

Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2013 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapat anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling, sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.

g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	70%	86,46 %	123

Perkara putus tahun 2013 = 2.099 perkara

Putusan yang diupload di website = 1.815 putusan

Realisasi = $1.815/2.099 \times 100 = 86,46\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $86,46/70 \times 100 = 123\%$

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara putus tahun 2012 = 2.074 perkara

Putusan yang diupload di website = 1.766 putusan

Realisasi = $1.766/2.074 \times 100 = 86\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $86/70 \times 100 = 123\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan, namun walaupun demikian untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sudah mencapai target 100%.

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100

Jumlah permohonan informasi = 1658 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 1658 permohonan

Realisasi = $1658/1658 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Gresik telah melayani sebanyak 300 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Gresik. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Gresik.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target yaitu 100%.

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-9

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase minutasi berkas perkara	95%	99,23%	104

Jumlah perkara putus = 2.099 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.083 perkara

Realisasi = $2.083/2.099 \times 100 = 99,23\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $99,23/95 \times 100 = 104\%$

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara

yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama Gresik sebagai pengaman.

Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus = 2.074 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.066 perkara

Realisasi = $2.066/2.074 \times 100 = 99,61\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $99,61/95 \times 100 = 104\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012, dan Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sudah mencapai target 100%.

SASARAN 2 : Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100

Jumlah perkara masuk = 2.108 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.108 perkara

Realisasi = $2.108/2.108 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Gresik adalah sebanyak 2.108 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Gresik yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

b. Persentase perkara yang disidangkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase perkara yang disidangkan	85%	88 %	103

Jumlah perkara masuk = 2.108 perkara

Jumlah perkara diperiksa = 1.859 perkara

Realisasi = $1.859/2.108 \times 100 = 88\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $88/85 \times 100 = 103\%$

Perkara masuk di Pengadilan Agama Gresik adalah sebanyak 2.108 perkara. Sebanyak 1.839 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sedangkan sebanyak 249 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2014, dan perkara ini adalah perkara masuk di akhir tahun 2013. Persentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Gresik adalah 88% yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100%

c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100

Jumlah perkara diputus = 2.099 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.099 perkara

Realisasi = $2.099/2.099 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Pengadilan Agama Gresik dapat memutus perkara sebanyak 2.099 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Gresik, yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal, memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100

Jumlah perkara yang diputus = 2.099 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.099 perkara

Realisasi = $2.099/2.099 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara sebanyak 2.099 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target yaitu 100%.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 499 perkara = 998 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.135 perkara = 2.270 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah akta cerai yang diterbitkan = 1.634 perkara perceraian = 3.268 akta cerai untuk suami/isteri.

Realisasi = $(998 + 2.270) / 3.268 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100 / 100 \times 100 = 100\%$

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2012 telah memutus perkara cerai gugat sebanyak 1.177 dan cerai talak sebanyak 533. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 1.135 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.270 akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 499 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 998 akta cerai untuk suami/isteri.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100

Jumlah yang meminta akta cerai = 3.268 akta cerai

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 3.268 akta cerai

Realisasi = $3.268 / 3.268 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100 / 100 \times 100 = 100\%$

Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Gresik telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1.675 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 3.350 akta cerai. Selama tahun 2012 ini ada 3.350 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Gresik, yang berarti telah 100% akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Gresik telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Gresik.

SASARAN 3: Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan

Sasaran 3 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100

Jumlah perkara yang dimediasi = 506 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 506 perkara

Realisasi = $506/506 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Gresik Gresik adalah sebanyak 553 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan adalah sebanyak 553 perkara. Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Gresik adalah 100% yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara yang dimediasi = 553 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 553 perkara

Realisasi = $553/553 \times 100 = 100\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012, telah mencapai target, yaitu 100% .

SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

- Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Banding

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding	100%	99,33%	99,33

Perkara yang diputus tahun 2013 = 2.099 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 14 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.099-14 = 2.085

Realisasi = 2.085/2.099 x 100 = 99,33%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,33/100 x 100 = 99,33

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum banding sebanyak 14 perkara.

Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara yang diputus tahun 2012 = 2.074 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 18 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.074-18 = 2.056

Realisasi = 2.056/2.074 x 100 = 99,13%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,13/100 x 100 = 99,13%

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibanding tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 0,2%.

Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja upaya hukum yang tidak mengajukan banding tahun 2013 adalah 99,33%.

- **Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	80%	64,26%	80,35

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 14 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 5 perkara

Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 14-5 = 9

Realisasi = $9/14 \times 100 = 64,26\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $64,26/80 \times 100 = 80,35\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi belum mencapai target karena ada upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara.

Adapun tingkat perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 18 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 4 perkara

Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 18-4 = 14

Realisasi = $14/18 \times 100 = 77,8\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $77,8/80 \times 100 = 97,22\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibanding tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 16,87%.

- **Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali	100%	100%	100

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2013 = 4 perkara
 Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0
 Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 4-0 = 4
 Realisasi = $4/4 \times 100 = 100\%$
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target 100%.

Adapun tingkat putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 = 3 perkara
 Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0
 Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3
 Realisasi = $3/3 \times 100 = 100\%$
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012 telah mencapai target, yaitu 100%.

SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal Yang Efektif Dan Efisien

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0

Jumlah pengaduan yang diterima = 0
 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0
 Realisasi = $0/0 \times 100 = 0\%$
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

**SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindak lanjuti**

Sasaran 6 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100%	0%	0

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2012 = 0

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0

Realisasi $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada permohonan eksekusi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Gresik;
- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Gresik;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :
 - (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Gresik;
 - (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Surabaya II untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, serta Penggantian Uang Persediaan;

(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Gresik dengan realisasi sebagai berikut :

No.	Program	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	%
1.	Belanja Pegawai	3.806.822.000	4.353.282.812	(546.460.812)	114,36 %
2.	Belanja Barang (01)	518.729.000	516.687.103	2.041.100	99,61%
3.	Belanja Barang (04)	3.770.000	3.770.000	0	100%
4.	Belanja Modal	200.000.000	200.000.000	0	100%

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada 4 (empat) indikator tidak tercapai yaitu :
 - a. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
 - b. Persentase minutasi berkas perkara.
 - c. Persentase perkara yang disidangkan.
 - d. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
3. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan Agama Gresik, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standar Operasional prosedur* (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/3784/HK.05/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Gresik telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak **462** perkara ditambah dengan perkara masuk tahun 2013 sebanyak **2.108** perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik berjumlah **2.570** perkara. Dari jumlah sebanyak **2.570** perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak **2.099** perkara (77,65%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak 471 perkara (22,35%). Dengan

demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target, yaitu 101% dari 100% target yang telah ditetapkan (77 % dari capaian 77,65%);

- f. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa khususnya untuk listrik, dimana pagu anggaran dalam DIPA sangat kecil, tidak sesuai dengan realisasinya. Anggaran tersebut yang semestinya untuk pembayaran tagihan listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khususnya untuk pembayaran tagihan listrik perlu ditambah.

B. SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun.
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Gresik Kelas IB.
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga.
4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khususnya untuk pembayaran tagihan listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional, baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum.
5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

LAMPPIRAN

2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.

2.	Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang disidangkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase akta cerai yang diterbitkan	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding	Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		- Kasasi	Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
		- Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.

5.	Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang ditindaklanjuti	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan.

3. Rencana Kinerja Tahun 2013

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	1000%
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%
		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
		i. Persentase minutasi berkas perkara	95%
		2.	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
b. Persentase perkara yang disidangkan	85%		
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	100%		
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%		

		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	80%
		- Peninjauan Kembali	100%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

4. Rencana Kinerja Tahun 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%
		f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%
		g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	95%
		h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%
		i. Persentase minutasi berkas perkara	100%
2.	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%
		b. Persentase perkara yang disidangkan	85%
		c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
		d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%

		e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
3..	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	80%
		- Peninjauan Kembali	100%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

5. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014

Matriks Rencana Strategis
Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010 – 2014

Visi	Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung					
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 					
Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Gresik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan 					
Sasaran	Indikator Kinerja	Th. I (2010)	Th. II (2011)	Th. III (2012)	Th. IV (2013)	Th. V (2014)
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

waktu, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan	76%	76%	76%	76%	76%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	98%	98%	98%	98%	98%
	d. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	90%	90%	90%	90%	90%
	h. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	i. Persentase minutasi berkas perkara	95%	95%	95%	95%	95%
	Peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang disidangkan		85%	85%	85%	85%	85%

	c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:					
	- Banding	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kasasi	80%	80%	80%	80%	80%
	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------



SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 0068 /OT.01.2/SK/I/2014

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2013

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-005-01.2.401293/2014, tersedia anggaran untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
3. DIPA Pengadilan Agama Gresik Nomor : 005.01.2.401293/2013 tanggal 5 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013;
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013;

Ketiga : Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2014 dengan kode akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 2 Januari 2014
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,




Hj. Mudjiati, S.H.
NIP. 19570822 198101 2 001

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H. NIP. 19610611 198803 2 004	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. Mudjiati, S.H NIP. 195708221981012001	Panitera/Sekretaris	Ketua
3.	Mochamad Ischaq, S.H. NIP. 196708171994031009	Wakil Sekretaris	Sekretaris
4.	M. Khusnul Yakin, S.Ag. NIP. 197205212000031002	Staf Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
5.	Khiftiyah, S.Sos. NIP. 197904252009042001	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Siti Sopiya, S.Si NIP. 19840803 200912 2 006	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
7.	Rustin Wijayanti, A.Md NIP. 198409082011012013	Juru Sita Pengganti	Anggota
8.	R. Khairani NIP. 19731027 200604 2 006	Juru Sita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 2 Januari 2014
Panitera/sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,


Hj. Mudjiati, S.H.
NIP. 19570822 198101 2 001